

BAB I

PENDAHULUAN

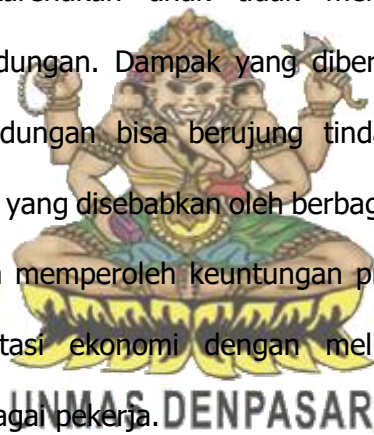
1.1. Latar belakang

Perkembangan globalisasi dan dinamika internasional yang sangat pesat mengakibatkan setiap negara diharapkan mampu untuk benar-benar mempersiapkan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Pemerintah memiliki wewenang guna memikirkan Kembali langkah-langkah yang dapat ditempuh agar tidak tertinggal dari dinamika tersebut, namun juga tidak menjadi korban dari arah perkembangan global yang dapat merugikan kepentingan nasional. Pada proses tersebut memerlukan peranan dari berbagai macam pihak khususnya anak, salah satunya dengan menjamin hak-hak anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak¹. Hak anak ialah salah satu bagian dari HAM (hak asasi manusia) yang harus mendapat perlindungan, pemenuhan, dan jaminan dari berbagai pihak baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua.² Salah satu permasalahan yang timbul adanya globalisasi dan dinamika internasional adalah terampasnya hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi anak diakibatkan maraknya Pekerja anak.

¹ Lucia Charlotta Octovina Tahamata, 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child**, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 24 Nomor 1, Januari - Juni 2018, p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, Hlm. 40.

²Dewi Ayu Hidayati, 2022, **Eksplorasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung)**, Universitas Lampung, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, Vol. 1, No. 1, Januari 2022: 104-113 e-ISSN 2827-931X, Hlm. 105

Pekerja anak merupakan permasalahan yang terus menghantui dunia dan tidak kunjung mendapatkan solusinya yang mengakibatkan maraknya Tindakan eksploitasi ekonomi berupa pekerja anak. Berdasarkan laporan ILO (*international labour organisation*) jumlah pekerja anak didunia mencapai 160 juta anak.³ Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak-hak khusus akibat keterbatasannya. Hal ini membuat anak memerlukan perlindungan akan hak-haknya.⁴ Kehidupan masyarakat yang tidak sejahtera mengakibatkan rendahnya SDM (sumber daya masyarakat) berdampak pada kesejahteraan anak, hal ini dikarenakan anak tidak memperoleh hak-haknya guna memperoleh perlindungan. Dampak yang diberikan akibat anak yang tidak memperoleh perlindungan bisa berujung tindakan negative dan memicu Tindakan kejahatan yang disebabkan oleh berbagai pihak yang mengupayakan berbagai cara guna memperoleh keuntungan pribadi, salah satunya dengan melakukan eksploitasi ekonomi dengan melibatkan anak dengan cara memanfaatkan sebagai pekerja.



Negara Indonesia dan segala undang-undangnya menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini tertera pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 28B ayat(2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

³ Sri Lukito Sari Poetronogoro, 2023, **Pengaruh Globalisasi Terhadap Pekerja Anak di Industri Fesyen Mode Cepat dalam Prespektif Etika Bisnis**, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Volume 2 nomor 2, ISSN 2810-0581 | e-ISSN: 2810-0581, hlm. 390

⁴ Lucia Charlotta Octoovina Tahamata, 2018, **Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child**, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 24 Nomor 1, p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, hlm. 41.

diskriminasi. Dengan adanya penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa di Indonesia telah memiliki undang-undang yang menjamin mengenai hak-hak anak agar anak dapat hidup dan tumbuh dengan baik didalam lingkungan sosial. Adanya pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia menghendaki agar hukum yang berlaku di Indonesia agar senantiasa ditegakan, dihormati, ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan maksud tujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam undang-undang tentu saja mencakup segala lapisan masyarakat dan anak termasuk didalamnya. Anak merupakan generasi yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari, karakter anak yang terbentuk sejak sekarang akan menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Namun saat ini sebagian anak tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka, karena memiliki berbagai keterbatasan salah satunya pada bidang ekonomi.⁵

Fenomena pekerja anak erat kaitannya dengan kemiskinan.⁶ Tindakan berupa pekerja diatur dalam pasal 68 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana menyebutkan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak dibawah umur. Anak belum dapat dikatakan

⁵ Sakman, 2016, **STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)** Universitas Negeri Makasar, volume 11 nomor 2, ISSN: 1412-517X, hlm. 202.

⁶ Meririna Nurlani, 2021, **Perlindungan Hukum Bagi pekerja Anak: Tinjauan Prespektif Keadilan dan Kesejahteraan anak, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum**, University of Jember, Volume 1 Nomor 1 | ISSN 2776-9828, hlm. 109

cakap hukum, walaupun demikian anak sudah dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Di Indonesia terdapat Hak Asasi yang merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Meskipun terdapat seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.⁷

Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Anak memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan hak-hak anak untuk menjamin kehidupan anak guna memperoleh kehidupan yang layak. Hak sendiri dapat diartikan sebagai 'kekuasaan' yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, sehubungannya dengan adanya hubungan hukum dengan orang lain.⁸ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak diharapkan mampu berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁹. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab

⁷ Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012, **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja anak dan Upaya Penanggulangannya**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Reformasi Volume 2 Nomor 2 |p-ISSN: 2088-7469 | e-ISSN: 2407-6864, hlm. 74

⁸ Suharsil, 2016, **Perlindungan Hukum Terhadap anak dan perempuan**, Rajawali Pers, Depok, hlm. 33

⁹ Tutik Asmorowati, 2021, **Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak**, Scopindo Media Pustaka, hlm. 3

untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.¹⁰ Kesejahteraan seorang anak merupakan tanggung jawab bersama, baik itu keluarga, lingkungan, dan negara agar memperoleh taraf kehidupan yang baik maka diperlukan perlindungan anak untuk menjamin hak-hak hidup anak yang telah diatur dalam pasal 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemerintah juga memiliki tanggung jawab guna menjamin hak hidup anak dengan melengkapi fasilitas dan aksesibilitas guna menjamin anak mampu tumbuh secara optimal. Perlindungan yang dapat diberikan kepada anak bisa dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan aspek hukum.

Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur mengenai hak-hak anak, namun Pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Dikarenakan kondisi anak di Indonesia masih dapat dikatakan memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak.¹¹ Keberadaan pekerja anak merupakan salah satu contoh wajah belum terpenuhinya hak-hak anak. Dengan bekerja anak akan mempunyai tanggung jawab yang lebih jika dibandingkan dengan anak yang

¹⁰ Muhammad Fachri Said, 2018, **Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Cendekiawan Hukum Volume: 4 nomor 1 | P-ISSN: 2355-4657. E-ISSN: 2580-1678, hlm. 142.

¹¹ Rini Fitriani, **Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam melindungi dan Memenuhi Hak-Hak anak**, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 251

tidak bekerja.¹² Dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat masih banyak bentuk Tindakan berupa eksploitasi, kekerasan, dan pencederaan hak-hak anak baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis.¹³

Pekerja anak dapat dikategorikan sebagai Tindakan eksploitsi anak di bidang ekonomi. Secara umum eksploitsi diartikan sebagai yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.¹⁴ Seseorang memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan anak di jalan guna mencari nafkah dengan cara berjualan, mejadi pengemis, menjadi pengamen, bahkan dengan cara lainnya yang membahayakan nyawa anak. Tindakan eksploitasi ekonomi tentu saja melanggar perlindungan anak dan bertentangan dengan hak-hak anak. Bahkan tidak jarang Tindakan eksploitasi ekonomi ini merupakan arahan dari orang tua anak guna memenuhi perekonomian keluarga. Kasus eksploitasi ekonomi marak terjadi di Indoensia, salah satunya di daerah provinsi Bali.

¹² Eka Maulina Agustine, 2015, **Kondisi Pekerja Anak Yang Bekerja di Sektor Berbahaya**, Universitas Padjajaran, Volume: 2 Nomor:1 ISSN: 2442-4480, hlm. 2

¹³ Ibid, hlm.4

¹⁴ Darmini, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitaso Pekerja Anak Dibawah Umur**, Universitas Islam Negeri Mataram, Volume. 14 nomor 2 | ISSN: 2086-3357 (p); 2540-9182 (e), hlm. 65

Di Bali tindak kasus pekerja pada anak sendiri pada tahun 2020, mencapai 24 ribu orang, dan rata-rata pekerjaanya adalah anak perempuan.¹⁵ Adapun jumlah total pekerja anak yang berusia 10-17 provinsi Bali.¹⁶

2020	2021	2022
2.423.419	2.441.854	2.607.070

Tindakan eksploitasi pada anak yang dilakukan secara berkesinambungan tentu berdampak buruk pada anak akan mengakibatkan guncangan dan konflik batin pada anak. Hal ini akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional anak dan sosialnya. Akibatnya menimbulkan Tindakan nakal dan menimbulkan gangguan berupa pelanggaran hukum.¹⁷ Dengan adanya kegiatan eksploitasi tersebut maka pemberian perlindungan pada anak merupakan cara yang tepat guna menghindari dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, dan eksploitasi ekonomi dan diharapkan mampu berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial guna memaksimalkan pembangunan nasional.¹⁸

Seiring dengan pemaparan tentang maraknya kasus eksploitasi ekonomi di Indonesia, khususnya daerah Bali, maka penulis memilih salah satu daerah

¹⁵ I Made Juli Ardana, 2021, **Peluang Anak-Anak Bekerja Menurut Karakteristik Anak, Rumah Tangga, dan Kepala Rumah tangga di Bali**, BPS Provinsi Bali, Volume 10. Nomor 2, P-ISSN: 2303-2898| E-ISSN: 2549-6662, hlm. 318

¹⁶ Badan Pusat Statistik, **Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2020-2022** <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>. (diakses pada tanggal (26 april 2023)

¹⁷ Tutik Asmorowati, **Perlindungan hukum terhadap Pekerja Anak**, (2021: Scopindo) hlm.66

¹⁸ Ibid, hlm. 67

Kabupaten yang terdapat di Bali yang masih terdapat Tindakan eksploitasi tersebut yaitu di kota Klungkung, provinsi Bali. Di kota klungkung sendiri masih terdapat beberapa anak yang bekerja di jalanan baik itu sebagai pengamen maupun pedagang asongan adapula pengemis. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak anak yang belum memperoleh kesejahteraan dan perlindungan sesuai dengan hak-hak yang ditawarkan oleh pemerintah.

Peran Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam proses penanganan kasus ini masih dipertanyakan. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dan Hak-hak anak mengapa masih saja ada oknum yang melakukan Tindakan eksploitasi pada anak tanpa memikirkan dampak pada kehidupan anak tersebut? Apakah peran pemerintah dan lingkungan hidup anak kurang memperhatikan kesejahteraan anak? Maka diperlukan ketegasan oleh Lembaga hukum guna menindaklanjuti mengenai hal ini sebagaimana sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memutuskan untuk membahas masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI EKONOMI DI KABUPATEN KLUNGKUNG**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi di Kabupaten Klungkung?

2. Factor-faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi di Kabupaten Klungkung?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Guna membatasi pembahasan terhadap rumusan masalah dalam prosesnya serta segala bentuk perencanaan dapat tersusun dengan baik dan secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut:

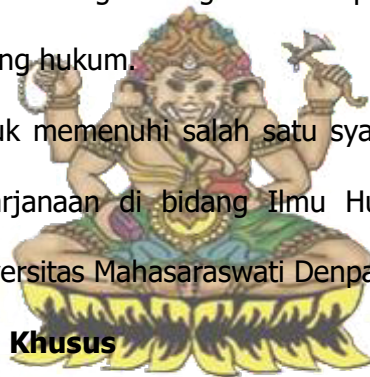
1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), maka penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum, anak menurut pandangan hukum, hak-hak anak, pengertian dan jenis eksploitasi, eksploitasi ekonomi pada anak dan undang-undang yang mengatur mengenai eksploitasi ekonomi bagi anak, serta tindak lanjut pemerintah kabupaten klungkung terhadap Tindakan eksploitasi ekonomi di kabupaten Klungkung.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), maka penulis akan membahas factor-faktor apa saja yang mempengaruhi Tindakan eksploitasi ekonomi berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Klungkung, jenis-jenis eksploitasi ekonomi pada anak yang marak terjadi di kabupaten klungkung, bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah setempat, keberhasilan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

1.4. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian tentu saja seorang penulis dalam perumusan dan penelitian skripsi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1.4.1. Tujuan Umum

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.



1.4.2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi anak selaku korban eksploitasi ekonomi di Kabupaten Klungkung
- 2) Mengetahu dampak yang diberikan dari adanya eksploitasi ekonomi pada anak
- 3) Memberikan pembelajaran kepada para pembaca mengenai pentingnya menjamin kehidupan anak dan memenuhi hak-hak anak selaku generasi penerus bangsa.

1.5. Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹ Metode penelitian bertujuan untuk memudahkan penulis dalam membuat strategi guna menetapkan proses serta Teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana dalam penelitian hukum empiris guna menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. penelitian empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, maka hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan hubungan hidup dalam bermasyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki, terdiri dari:

- a. Efektifitas aturan hukum;
- b. Peran Lembaga atau institusi dalam penegakan hukum;
- c. Implementasi aturan hukum;
- d. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁰

¹⁹ Joenadi Efendi, 2016, **Metode Penelitian Hukum (normative dan empiris)**, Prenamedia Group, hlm. 2

Peter Mahmud Marzuki, 2019, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, hlm.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pada proses penelitian hukum terdapat beberapa bentuk pendekatan yang digunakan dalam proses memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti. Pada jenis pendekatan dalam penelitian empiris pada umumnya menggunakan pendekatan sosiologis hukum berupa pendekatan antropologi hukum, dan pendekatan psikologi hukum.

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini merupakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)

Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian mengenai fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*)

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma tersebut bekerja di dalam masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum dan memandang hukum sebagai alat pengendalian sosial. Llyod memandang sosiologis hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Llyod memandang hukum sebagai suatu produk system sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah system.²¹

²¹ Fithriatus Shalihah, 2017, **Sosiologi Hukum**, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm.6

1.5.3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian maupun peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kota Klungkung, sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data yang digunakan sebagai sumber penelitian menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai perlindungan hukum bagi anak selaku korban eksploitasi ekonomi di kabupaten Klungkung, memperoleh data mengenai tingkat eksploitasi anak di Kabupaten Klungkung melalui Dinas Sosial Kabupaten Klungkung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai hukum yang memberikan penjelasan bahan-bahan hukum primer, Data Hukum sekunder juga dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



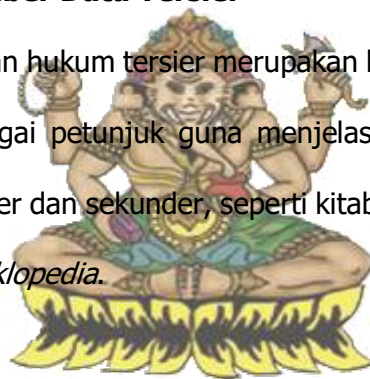
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Skunder, meliputi:

Bahan hukum skunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sumber data tersebut dapat berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, Teori-teori dan karya tulis kalangan hukum dan internet dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk guna menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kitab undang-undang, kamus, dan *ensiklopedia*.



1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi digunakan penulis guna mengamati mengenai isu yang tengah diamati dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (pengelihat dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang tengah diamati dan apa yang dicatat, kemudian catatan tersebut disebut sebagai analisis. Pada proses ini penulis berencana

untuk mendatangi Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten klungkung guna memperoleh data yang konkret.

b. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu upaya memperoleh informasi yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka. Menurut Sukardi wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.²²

Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai eksploitasi anak dilingkungan kabupaten klungkung, penulis berencana mewawancarai dua atau lebih anak selaku korban eksploitasi ekonomi guna memperoleh data dari sudut pandang korban.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik dokumentasi ditujukan untuk melengkapi proses pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara. Proses dokumentasi dapat diartikan sebagai cara mendapatkan data

²² Sukardi, 2018, **Metodelogi penelitian Pendidikan**, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 114

dengan mempelajari dan mencatat isi bukubuku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.²³

Dalam proses dokumentasi ini ditujukan untuk memahami dan mendalami mengenai bagaimana proses tindak lanjut pemerintah kabupaten klungkung mengenai eksploitasi anak dalam bidang ekonomi.

d. Sample acak sederhana (*Random Sampling*)

Menurut Simply Psychology, random sampling adalah jenis pengambilan sampel probabilitas di mana setiap orang di seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel dipilih secara acak yang dimaksudkan sebagai representasi yang tidak bias dari total populasi.

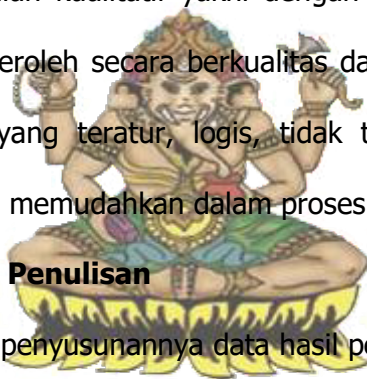


1.5.5. Teknik Analisa Data

Teknik pengelola bahan hukum selaku sumber dari penelitian yang akan dilakukan, Langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan Kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh. Langkah selanjutnya dalah mengurutkan data yang diperoleh membentuk pola-pola yang diperlukan guna menyempurnakan Kembali penulisan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

²³ A. Kadir Ahmad, **Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Makasar : Indobis Media Centre, 2003), h. 106.

Langkah berikutnya dalam proses pengelolaan data ini dengan melakukan verifikasi mengenai keakuratan data yang diperoleh dan pemeriksaan Kembali. Dilanjutkan dengan proses analisis guna memilah Kembali data-data yang diperoleh guna mengetahui data mana saja yang dapat digunakan guna dikelola menjadi suatu kesatuan sebagai sumber penelitian dan menemukan yang penting guna mengetahui apa yang penting dan dapat dipelajari. Metode yang digunakan dalam proses menganalisis data adalah kualitatif yakni dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh secara berkualitas dan komperensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam proses implementasi data.²⁴



1.6. Sistematika Penulisan

Pada proses penyusunannya data hasil penelitian yang telah dilakukan guna memperoleh hasil yang akurat, tentu memerlukan pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama dimana meliputi halaman sampul dan judul penelitian, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang

²⁴ H. Ishaq, **Metode Penelitian Hukum**, (Bandung: ALFABETA, 2017) hlm. 73

berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut²⁵

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I merupakan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini penulis menyajikan latar belakang masalah rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang tengah diteliti, tentunya memerlukan kajian yang berasal dari norma-norma hukum, dan teori-teori hukum, serta fakta lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah dibahas yang merupakan variable penelitian. Segala bentuk norma, teori, dan data yang disajikan dilapangan akan menjadi sebuah bukti kebenaran mengenai situasi sebenarnya yang terjadi dilapangan dan menjadi alat guna membahas permasalahan hukum yang sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

1.6.3. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI EKONOMI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian anak menurut hukum, perlindungan anak, pengertian eksploitasi dan jenis-jenis

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48

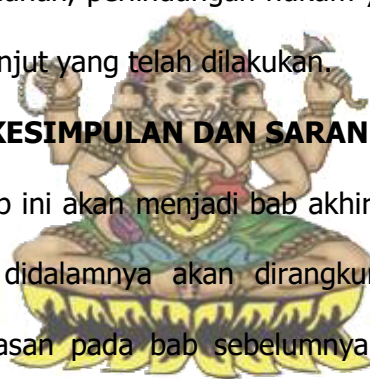
eksploitasi, dan gambaran secara detail mengenai Tindakan eksploitasi ekonomi pada anak di Kabupaten Klungkung.

1.6.4. BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI EKONOMI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada bab ini akan menyajikan mengenai proses tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah kabupaten klungkung dalam menangani permasalahan, perlindungan hukum yang diberikan, dan hasil atas tindak lanjut yang telah dilakukan.

1.6.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisa, dimana didalamnya akan dirangkum secara singkat mengenai pembahasan pada bab sebelumnya serta catatan berupa saran terkait permasalahan yang telah dibahas.



UNMAS DENPASAR